



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2016

LIPI. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243);  
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  5. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI.

2. Pegawai di lingkungan LIPI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja di lingkungan LIPI.
3. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai dalam 1 (satu) tahun.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai berhak menerima penghasilan dan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai capaian kinerja Pegawai.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Pegawai yang menduduki jabatan rangkap, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang dipilihnya.

#### Pasal 4

Pelaksana tugas jabatan struktural, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan struktural yang ditugaskan.

## Pasal 5

Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan Tunjangan Kinerja 100% (seratus per seratus) pada kelas jabatan yang didudukinya.

## Pasal 6

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari kelas jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian prestasi kerja.

## Pasal 7

Pegawai yang mendapatkan izin belajar karena perpanjangan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

## Pasal 8

Pegawai yang mendapatkan izin belajar dengan pembiayaan mandiri diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan capaian kinerja Pegawai yang bersangkutan.

## Pasal 9

- (1) Pegawai yang menjalani cuti bersalin anak kesatu dan anak kedua diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) dari kelas jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti bersalin anak ketiga, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 1% (satu per seratus) per hari.

## Pasal 10

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan LIPI;

- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai);
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan LIPI;
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

#### Capaian Kinerja

#### Pasal 11

Capaian kinerja dihitung berdasarkan unsur penilaian prestasi kerja tahun sebelumnya dan unsur pemenuhan jam kerja pada bulan sebelumnya.

#### Bagian Kedua

#### Prestasi Kerja

#### Pasal 12

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

Prestasi Kerja =

[60% (enam puluh per seratus) x prestasi akademik] + [40% (empat puluh per seratus) x penilaian perilaku kerja]

- (2) Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Satuan Kerja, penilaian prestasi kerja berdasarkan rekomendasi dari koordinator/ketua kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 13

Penilaian prestasi kerja Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

### Pasal 14

Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:

Prestasi Kerja	Prosentase Tunjangan Kinerja
> 90,01	100 % (seratus per seratus)
85,01 - 90,00	95 % (sembilan puluh lima per seratus)
80,01 - 85,00	90 % (sembilan puluh per seratus)
75,01 - 80,00	85 % (delapan puluh lima per seratus)
70,01 - 75,00	80 % (delapan puluh per seratus)
65,01 - 70,00	75 % (tujuh puluh lima per seratus)
60,01 - 65,00	70 % (tujuh puluh per seratus)
55,01 - 60,00	65 % (enam puluh lima per seratus)
< 55	60 % (enam puluh per seratus)

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Jam Kerja

Pasal 15

- (1) Hari kerja di lingkungan LIPI adalah 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin s.d. Hari Kamis pukul 07.30 – 16.00  
Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00
  - b. Hari Jumat pukul 07.30 – 16.30  
Waktu Istirahat pukul 11.30 – 13.00
- (3) Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
  - a. Satuan Kerja LIPI di daerah karena menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
  - b. Petugas keamanan dan petugas lain yang sejenis atas izin Kepala Satuan Kerja.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan pemenuhan jam kerja, serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
  - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
  - c. ditolak oleh sistem kehadiran elektronik; atau
  - d. satuan kerja belum memiliki/menerapkan sistem kehadiran elektronik.

- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

#### Pasal 17

Setiap satuan kerja wajib menyerahkan hasil rekapitulasi kehadiran Pegawai selama 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Kerja dapat mengatur ketentuan mengenai toleransi jam keterlambatan masuk kerja paling lama selama 60 (enam puluh) menit untuk 1 (satu) hari kerja.
- (2) Toleransi jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti pada hari kerja dalam minggu yang sama.
- (3) Penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.
- (4) Pegawai yang sudah memenuhi penggantian jam keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai.
- (5) Keterlambatan jam masuk kerja yang lebih dari ketentuan pemberian toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai pelanggaran atas ketentuan pemenuhan jam kerja.

#### Pasal 19

Pegawai yang tidak masuk kerja, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila:

- a. menjalani cuti tahunan;
- b. menjalani tugas kedinasan; atau  
disebabkan keadaan kahar (*force majeure*).



Pasal 20

Pegawai yang tidak masuk kerja dengan izin tertulis atasan langsung, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 21

Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan cuti, dipotong Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No.	Jenis Cuti	Persentase Pemotongan Tunjangan Kinerja per Hari	Keterangan
1.	Sakit	2 % (dua per seratus)	wajib memberitahukan kepada atasannya dan/atau melampirkan surat keterangan dokter
2.	Sakit dirawat	1 % (satu per seratus)	wajib melampirkan surat keterangan dirawat dari rumah sakit
3.	Cuti alasan penting	2 % (dua per seratus)	persetujuan atasan langsung
4.	Cuti besar	2 % (dua per seratus)	persetujuan atasan langsung

Pasal 22

Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran pemenuhan jam kerja tanpa izin atasan langsung apabila:

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja;
- c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
- d. meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja.

## Pasal 23

Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dipotong Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari dengan akumulasi paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk 1 (satu) bulan.

## Pasal 24

Pegawai yang terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya dan/atau meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf c, dipotong Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No.	Waktu (Menit)	Pemotongan Tunjangan Kinerja per hari
1.	10 s.d. 30	0,5% (nol koma lima per seratus)
2.	31 s.d. 60	1% (satu per seratus)
3.	61 s.d. 90	1,5% (satu koma lima per seratus)
4.	>90	2% (dua per seratus)

## Pasal 25

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

## BAB III

## HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

## Pasal 26

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipotong Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
  - a. Hukuman Disiplin ringan yang tidak berkaitan dengan pemenuhan jam kerja yaitu:

- 1) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
  - 2) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
  - 3) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin sedang yang tidak berkaitan dengan pemenuhan jam kerja yaitu:
- 1) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - 2) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - 3) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin berat yang tidak berkaitan dengan pemenuhan jam kerja yaitu:
- 1) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - 2) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - 3) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi

Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan

- 4) sebesar 100% (seratus per seratus), jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi jam kerja dan dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja Pegawai dipotong paling banyak 100% (seratus per seratus) tiap bulan.

#### Pasal 27

Dalam hal Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai, diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan putusan selain pemberhentian atau pembatalan Hukuman Disiplin, Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

#### Pasal 28

Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

#### Pasal 29

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja, terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat dibayarkan kembali terhitung sejak keputusan pengaktifan kembali.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2012 tentang Penegakan Disiplin dalam rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

KEPALA LEMBAGA  
ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU  
PENGETAHUAN INDONESIA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	17	26.324.000
2	16	20.695.000
3	15	14.721.000
4	14	11.670.000
5	13	8.562.000
6	12	7.271.000
7	11	5.183.000
8	10	4.551.000
9	9	3.781.000
10	8	3.319.000
11	7	2.928.000
12	6	2.702.000
13	5	2.493.000
14	4	2.350.000
15	3	2.216.000
16	2	2.089.000
17	1	1.968.000

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ISKANDAR ZULKARNAIN